



**PUTUSAN**

Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |    |                    |   |  |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap       | : | <b>EDI SUSANTO ANAK DARI TJI BUI;</b>  |
| 2. | Tempat lahir       | : | Pontianak;   |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 21 Tahun/2 Januari 2002;   |
| 4. | Jenis kelamin      | : | Laki-laki;   |
| 5. | Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. | Tempat tinggal     | : | Jalan Paret Pangeran Gang Mandiri RT 002 RW<br>030 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan<br>Pontianak Utara Kota Pontianak; |
| 7. | Agama              | : | Budha;   |
| 8. | Pekerjaan          | : | Belum/tidak bekerja;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUSANTO Anak dari TJI BUI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap EDI SUSANTO Anak dari TJI BUI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit HP Merek Xiaomi Redmi Note 5 Warna krem;
  - 1 (satu) Jaket warna krem;

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

- 1 (satu) buah Braket Kaliper; dan
- 1 (satu) buah stelan Shock.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KRISTIAN Als AHANG melalui Penuntut Umum;**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EDI SUSANTO Anak Dari TJI BUI, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, dan pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Pebruari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat Toko One Shop di jalan Sungai Raya Dalam Komplek Ruko Ceria 2 No. 1-2 Kelurahan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 pada saat terdakwa berangkat kerja dari rumah sekitar pukul 07.00 Wib dan sampai ditempat kerja sekitar pukul 07.30 Wib, setelah itu terdakwa absen kerja kemudian terdakwa naik ke lantai 2 gudang toko One shop bersama rekan kerja yang lain, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mengambil barang sparepart motor dari rak penyimpanan yaitu KALIPER 2 PISTON/RCB/R55/RED x 1pcs kemudian terdakwa simpan di tangga menuju lantai satu yang seolah-olah barang tersebut merupakan barang yang tidak jadi dibeli oleh konsumen dan setelah itu barulah terdakwa Istirahat makan, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Kembali kerja dan beraktifitas seperti biasa, kemudian pada saat waktu akan pulang kerja kurang lebih sekira pukul 17.00 Wib barang berupa sparepart motor yang terdakwa simpan dibawah tangga menuju lantai satu, terdakwa ambil setelah rekan kerja terdakwa yang lain sudah turun lebih dahulu dari Gudang lantai dua. Barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa selipkan di dalam baju

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa tutup menggunakan Jaket yang digunakan oleh terdakwa yang sudah terdakwa siapkan dari rumah. Setelah terdakwa menyelipkan barang sparepart motor yang terdakwa ambil dari Gudang Toko One shop setelah itu terdakwa pulang absen.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 pada saat terdakwa berangkat kerja dari rumah sekitar pukul 07.00 Wib dan sampai ditempat kerja sekitar pukul 07.30 Wib, setelah itu terdakwa absen kerja kemudian terdakwa naik ke lantai 2 gudang toko One shop bersama rekan kerja yang lain, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mengambil barang sparepart motor dari rak penyimpanan yaitu MASTER REM ATAS / RACING BOY / RADIAL/S1/ BLACK (KANAN) x 1pcs kemudian terdakwa simpan di tangga menuju lantai satu yang seolah-olah barang tersebut merupakan barang yang tidak jadi dibeli oleh konsumen dan setelah itu barulah terdakwa Istirahat makan, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Kembali kerja dan beraktifitas seperti biasa, kemudian pada saat waktu akan pulang kerja kurang lebih sekira pukul 17.00 Wib barang berupa sparepart motor yang terdakwa simpan dibawah tangga menuju lantai satu, terdakwa ambil setelah rekan kerja terdakwa yang lain sudah turun lebih dahulu dari Gudang lantai dua. Barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa selipkan di dalam baju terdakwa dan terdakwa tutup menggunakan Jaket yang digunakan oleh terdakwa yang sudah terdakwa siapkan dari rumah. Setelah terdakwa menyelipkan barang sparepart motor yang terdakwa ambil dari Gudang Toko One shop setelah itu terdakwa pulang absen.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 pada saat terdakwa berangkat kerja dari rumah sekitar pukul 07.00 Wib dan sampai ditempat kerja sekitar pukul 07.30 Wib, setelah itu terdakwa absen kerja kemudian terdakwa naik ke lantai 2 gudang toko One shop bersama rekan kerja yang lain, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mengambil barang sparepart motor dari rak penyimpanan yaitu CDI RACING (JUNKEN 5)/BRT / DUAL-BAND/CRF 150 L x 1 pcs kemudian terdakwa simpan di tangga menuju lantai satu yang seolah-olah barang tersebut merupakan barang yang tidak jadi dibeli oleh konsumen dan setelah itu barulah terdakwa Istirahat makan, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Kembali kerja dan beraktifitas seperti biasa, kemudian pada saat waktu akan pulang kerja kurang lebih sekira pukul 17.00 Wib barang berupa sparepart motor yang terdakwa simpan dibawah tangga menuju lantai satu, terdakwa ambil setelah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan kerja terdakwa yang lain sudah turun lebih dahulu dari Gudang lantai dua. Barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa selipkan di dalam baju terdakwa dan terdakwa tutup menggunakan Jaket yang digunakan oleh terdakwa yang sudah terdakwa siapkan dari rumah. Setelah terdakwa menyelipkan barang sparepart motor yang terdakwa ambil dari Gudang Toko One shop setelah itu terdakwa pulang absen.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pada saat terdakwa berangkat kerja dari rumah sekitar pukul 07.00 Wib dan sampai ditempat kerja sekitar pukul 07.30 Wib, setelah itu terdakwa absen kerja kemudian terdakwa naik ke lantai 2 gudang toko One shop bersama rekan kerja yang lain, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mengambil barang sparepart motor dari rak penyimpanan yaitu CDI RACING (JUNKEN 5++)/ BRT / TURBO/WR155R x 1pcs kemudian terdakwa simpan di tangga menuju lantai satu yang seolah-olah barang tersebut merupakan barang yang tidak jadi dibeli oleh konsumen dan setelah itu barulah terdakwa Istirahat makan, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Kembali kerja dan beraktifitas seperti biasa, kemudian pada saat waktu akan pulang kerja kurang lebih sekira pukul 17.00 Wib barang berupa sparepart motor yang terdakwa simpan dibawah tangga menuju lantai satu, terdakwa ambil setelah rekan kerja terdakwa yang lain sudah turun lebih dahulu dari Gudang lantai dua. Barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa selipkan di dalam baju terdakwa dan terdakwa tutup menggunakan Jaket yang digunakan oleh terdakwa yang sudah terdakwa siapkan dari rumah. Setelah terdakwa menyelipkan barang sparepart motor yang terdakwa ambil dari Gudang Toko One shop setelah itu terdakwa pulang absen.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 pada saat terdakwa berangkat kerja dari rumah sekitar pukul 07.00 Wib dan sampai ditempat kerja sekitar pukul 07.30 Wib, setelah itu terdakwa absen kerja kemudian terdakwa naik ke lantai 2 gudang toko One shop bersama rekan kerja yang lain, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mengambil barang sparepart motor dari rak penyimpanan yaitu CDI RACING (JUNKEN)/ BRT / DUAL-BAND/I-MAX /VIX OLD x 1pcs kemudian terdakwa simpan di tangga menuju lantai satu yang seolah-olah barang tersebut merupakan barang yang tidak jadi dibeli oleh konsumen dan setelah itu barulah terdakwa Istirahat makan, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Kembali kerja dan beraktifitas seperti biasa, kemudian pada saat waktu akan pulang kerja kurang lebih sekira pukul 17.00 Wib barang berupa sparepart motor yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan dibawah tangga menuju lantai satu, terdakwa ambil setelah rekan kerja terdakwa yang lain sudah turun lebih dahulu dari Gudang lantai dua. Barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa selipkan di dalam baju terdakwa dan terdakwa tutup menggunakan Jaket yang digunakan oleh terdakwa yang sudah terdakwa siapkan dari rumah. Setelah terdakwa menyelipkan barang sparepart motor yang terdakwa ambil dari Gudang Toko One shop setelah itu terdakwa pulang absen.

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pada saat terdakwa berangkat kerja dari rumah sekitar pukul 07.00 Wib dan sampai ditempat kerja sekitar pukul 07.30 Wib, setelah itu terdakwa absen kerja kemudian terdakwa naik ke lantai 2 gudang toko One shop bersama rekan kerja yang lain, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mengambil barang sparepart motor dari rak penyimpanan yaitu Blok BRT KLX x 1 pcs kemudian terdakwa simpan di tangga menuju lantai satu yang seolah-olah barang tersebut merupakan barang yang tidak jadi dibeli oleh konsumen dan setelah itu barulah terdakwa Istirahat makan, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Kembali kerja dan beraktifitas seperti biasa, kemudian pada saat waktu akan pulang kerja kurang lebih sekira pukul 17.00 Wib barang berupa sparepart motor yang terdakwa simpan dibawah tangga menuju lantai satu, terdakwa ambil setelah rekan kerja terdakwa yang lain sudah turun lebih dahulu dari Gudang lantai dua. Barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa selipkan di dalam baju terdakwa dan terdakwa tutup menggunakan Jaket yang digunakan oleh terdakwa yang sudah terdakwa siapkan dari rumah. Setelah terdakwa menyelipkan barang sparepart motor yang terdakwa ambil dari Gudang Toko One shop setelah itu terdakwa pulang absen.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2023 pada saat terdakwa berangkat kerja dari rumah sekitar pukul 07.00 Wib dan sampai ditempat kerja sekitar pukul 07.30 Wib, setelah itu terdakwa absen kerja kemudian terdakwa naik ke lantai 2 gudang toko One shop bersama rekan kerja yang lain, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mengambil barang sparepart motor dari rak penyimpanan yaitu BREKET KALIPER X1 pcs kemudian terdakwa simpan di tangga menuju lantai satu yang seolah-olah barang tersebut merupakan barang yang tidak jadi dibeli oleh konsumen dan setelah itu barulah terdakwa Istirahat makan, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Kembali kerja dan beraktifitas seperti biasa, kemudian pada saat waktu akan pulang kerja kurang lebih sekira pukul 17.00 Wib barang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa sparepart motor yang terdakwa simpan dibawah tangga menuju lantai satu, terdakwa ambil setelah rekan kerja terdakwa yang lain sudah turun lebih dahulu dari Gudang lantai dua. Barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa selipkan di dalam baju terdakwa dan terdakwa tutup menggunakan Jaket yang digunakan oleh terdakwa yang sudah terdakwa siapkan dari rumah. Setelah terdakwa menyelipkan barang sparepart motor yang terdakwa ambil dari Gudang Toko One shop setelah itu terdakwa pulang absen.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2023 pada saat terdakwa berangkat kerja dari rumah sekitar pukul 07.00 Wib dan sampai ditempat kerja sekitar pukul 07.30 Wib, setelah itu terdakwa absen kerja kemudian terdakwa naik ke lantai 2 gudang toko One shop bersama rekan kerja yang lain, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mengambil barang sparepart motor dari rak penyimpanan yaitu STEIAN SHOCK X 1 pcs kemudian terdakwa simpan di tangga menuju lantai satu yang seolah-olah barang tersebut merupakan barang yang tidak jadi dibeli oleh konsumen dan setelah itu barulah terdakwa istirahat makan, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Kembali kerja dan beraktifitas seperti biasa, kemudian pada saat waktu akan pulang kerja kurang lebih sekira pukul 17.00 Wib barang berupa sparepart motor yang terdakwa simpan dibawah tangga menuju lantai satu, terdakwa ambil setelah rekan kerja terdakwa yang lain sudah turun lebih dahulu dari Gudang lantai dua. Barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa selipkan di dalam baju terdakwa dan terdakwa tutup menggunakan Jaket yang digunakan oleh terdakwa yang sudah terdakwa siapkan dari rumah. Setelah terdakwa menyelipkan barang sparepart motor yang terdakwa ambil dari Gudang Toko One shop setelah itu terdakwa pulang absen.

- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut terdakwa jual di Market Plus dengan akun Facebook BODONG.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdr. KRISTIAN Als AHANG (Pemilik Toko One Shop) mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa EDI SUSANTO Anak Dari TJI BUI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Kristian alias Ahang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang yang berupa 1 (satu) buah Kaliper 2 Piston/RCB/R55/RED, 1 (satu) buah Kaliper 4 Piston/RCB/R1/SILVER, 1 (satu) buah Master rem atas/RACING BOY/RADIAL/S1/BLACK (kanan), 1 (satu) set Master rem set CNC R+KOPLING/KTC/001/BLACK, 1 (satu) buah Master rem atas/RACING BOY/RADIAL/S1/SILVER (kanan), 1 (satu) buah Silencer knalpot/CORSE/SILVER PLAIN/CARBON/2 TAK/BLACK, 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN 5)/BRT/DUAL-BAND/CRF 150 L, 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN 5++)/BRT/TURBOWR155R, 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN)/BRT/DUAL-BAND/I-MAX/VIX OLD, 1 (satu) buah CDI RACING/BRT/DUAL-BAND/KLX 150 (+SWITCH), 1 (satu) buah Karbulator PWK/28/BRT/SF, 11 (sebelas) buah Karburator PWK/28/BRT, 1 (satu) buah Blok BRT KLX, 1 (satu) buah Breket Kaliper, dan 1 (satu) buah Steian Shock di bengkel aksesoris sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa, barang-barang tersebut diketahui telah hilang sekira sejak bulan Februari 2023 di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Ruko Ceria 2 Nomor 1-2 milik Saksi tersebut;
- Bahwa, yang telah mengambil dan membawa barang-barang tersebut adalah Terdakwa yang pernah bekerja sebagai staf gudang di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saksi pada sekira bulan Juli 2022 dan berhenti dari pekerjaannya tersebut sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil dan membawa barang-barang tersebut sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Terdakwa berhenti bekerja di bulan Maret 2023 dengan cara memasukkan atau menyembunyikan barang-barang tersebut ke dalam jaket miliknya di waktu-waktu bengkel tersebut mau tutup pada sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa, yang melihat atau mengetahui pada saat kejadian hilangnya barang-barang tersebut terjadi adalah Saudara William yang bekerja sebagai kepala toko atau manager dan Saudari Novi yang bekerja

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai kepala penjualan marketing online di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saksi tersebut;

- Bahwa, Saksi mengetahui barang-barang tersebut telah hilang dari staf marketing Saksi yang mana pada saat mau menjual barang tersebut namun barangnya tidak ada sedangkan datanya masih ada, setelah itu Saksi melakukan pengecekan stok barang di gudang bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP tersebut sekira bulan Juli 2023 dan dari hasil pengecekan tersebut didapatkan kekurangan atau selisih dari jumlah barang yang masih ada di gudang dengan jumlah barang yang tercatat oleh tim audit;
- Bahwa, kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut berdasarkan dari hasil audit adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, ada orang lain selain Terdakwa yaitu Saudara Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong yang juga mengambil dan membawa barang-barang di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saksi tersebut dan Saudara Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong juga yang awalnya mengenalkan Saksi kepada Terdakwa kemudian Saudara Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong dan Terdakwa berhenti bekerja secara bersamaan;
- Bahwa, Saudara Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong dan Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil dan membawa barang-barang di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saksi tersebut;
- Bahwa, Saudara Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong dan Terdakwa tidak ada memiliki hak atas barang-barang di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saksi tersebut;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah braket caliper dan 1 (satu) buah stelan shock yang merupakan barang-barang yang hilang di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saksi yang diambil dan dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Novi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang yang berupa 1 (satu) buah Kaliper 2 Piston/RCB/R55/RED, 1 (satu) buah Kaliper 4 Piston/RCB/R1/SILVER, 1 (satu) buah Master rem atas/RACING BOY/RADIAL/S1/BLACK (kanan), 1 (satu) set Master rem set CNC R+KOPLING/KTC/001/BLACK, 1 (satu) buah Master rem atas/RACING BOY/RADIAL/S1/SILVER (kanan), 1 (satu) buah Silencer knalpot/CORSE/SILVER PLAIN/CARBON/2 TAK/BLACK, 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN 5)/BRT/DUAL-BAND/CRF 150 L, 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN 5++)/BRT/TURBOWR155R, 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN)/BRT/DUAL-BAND/I-MAX/VIX OLD, 1 (satu) buah CDI RACING/BRT/DUAL-BAND/KLX 150 (+SWITCH), 1 (satu) buah Karburator PWK/28/BRT/SF, 11 (sebelas) buah Karburator PWK/28/BRT, 1 (satu) buah Blok BRT KLX, 1 (satu) buah Breket Kaliper, dan 1 (satu) buah Steian Shock di bengkel aksesoris sepeda motor milik Saudara Kristian alias Ahang tempat Saksi bekerja;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai kepala marketing yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengenai penjualan secara online sejak tahun 2015 di bengkel aksesoris sepeda motor milik Saudara Kristian alias Ahang tersebut;
- Bahwa, barang-barang tersebut diketahui telah hilang sekira sejak awal bulan Januari 2023 di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Ruko Ceria 2 Nomor 1-2 milik Saudara Kristian alias Ahang tersebut;
- Bahwa, yang telah mengambil dan membawa barang-barang tersebut adalah Terdakwa dan Saudara Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong yang pernah bekerja sebagai staf gudang di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saudara Kristian alias Ahang tersebut sejak tahun 2022 dan berhenti dari pekerjaannya tersebut secara bersamaan pada awal tahun 2023 karena sebelum Terdakwa dan Saudara Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong bekerja tidak pernah terjadi kehilangan barang;
- Bahwa, Terdakwa dan Saudara Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong telah mengambil dan membawa barang-barang tersebut sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Terdakwa dan Saudara Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong berhenti bekerja di bulan Maret 2023

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memasukkan atau menyembunyikan barang-barang tersebut ke dalam jaket milik mereka di waktu-waktu bengkel tersebut mau tutup;

- Bahwa, Saksi mengetahui barang-barang tersebut telah hilang dari gudang pada saat ada pemesanan barang ketika barang tersebut dicek ke gudang ternyata barang tersebut tidak ada namun di dalam data komputer barang tersebut masih ada atau belum terjual;
- Bahwa, untuk pendataan barang yang ada di gudang bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saudara Kristian alias Ahang tersebut hanya dilakukan berdasarkan barang yang masuk atau barang yang datang dan dicek melalui nota pemesanan barang, kemudian untuk barang keluar dilakukan pengecekan melalui faktur penjualan, namun untuk pengecekan stok barang di gudang secara rutin belum pernah dilakukan;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh Saudara Kristian alias Ahang akibat kejadian tersebut berdasarkan dari hasil audit adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Saudara Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong dan Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil dan membawa barang-barang di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saudara Kristian alias Ahang tersebut;
- Bahwa, Saudara Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong dan Terdakwa tidak ada memiliki hak atas barang-barang di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saudara Kristian alias Ahang tersebut;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) jaket warna krem yang merupakan;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah braket caliper dan 1 (satu) buah stelan shock yang merupakan barang-barang yang hilang di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saudara Kristian alias Ahang yang diambil dan dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Fikri Haiqal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama Tim Jantanras telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil barang milik orang lain di Toko OneShop di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Ruko Ceria 2 Nomor 1-2 pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dengan pelapor atas nama Saudara Kristian sesuai dengan Laporan Polisi tanggal 31 Agustus 2023;
  - Bahwa, Saksi bersama Tim Jantanras telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Paret Pangeran Gang Mandiri RT002 RW030 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
  - Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
  - Bahwa, barang bukti yang ikut diamankan bersama dengan Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna krem, 1 (satu) jaket warna krem, 1 (satu) buah braket kaliper, dan 1 (satu) buah stelan shock;
  - Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil dan membawa barang-barang di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saudara Kristian alias Ahang tersebut;
  - Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki hak atas barang-barang di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saudara Kristian alias Ahang tersebut;
  - Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna krem, 1 (satu) jaket warna krem, 1 (satu) buah braket kaliper, dan 1 (satu) buah stelan shock yang merupakan barang-barang yang ikut Saksi amankan bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna krem, 1 (satu) jaket warna krem, 1 (satu) buah braket kaliper, dan 1 (satu) buah stelan shock yang merupakan barang-barang yang ikut Saksi amankan bersama dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;



**4. Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang yang berupa 1 (satu) buah Kaliper 2 Piston/RCB/R55/RED, 1 (satu) buah Kaliper 4 Piston/RCB/R1/SILVER, 1 (satu) buah Master rem atas/RACING BOY/RADIAL/S1/BLACK (kanan), 1 (satu) set Master rem set CNC R+KOPLING/KTC/001/BLACK, 1 (satu) buah Master rem atas/RACING BOY/RADIAL/S1/SILVER (kanan), 1 (satu) buah Silencer knalpot/CORSE/SILVER PLAIN/CARBON/2 TAK/BLACK, 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN 5)/BRT/DUAL-BAND/CRF 150 L, 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN 5++)/BRT/TURBOWR155R, 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN)/BRT/DUAL-BAND/I-MAX/VIX OLD, 1 (satu) buah CDI RACING/BRT/DUAL-BAND/KLX 150 (+SWITCH), 1 (satu) buah Karbulator PWK/28/BRT/SF, 11 (sebelas) buah Karburator PWK/28/BRT, 1 (satu) buah Blok BRT KLX, 1 (satu) buah Breket Kaliper, dan 1 (satu) buah Steian Shock di bengkel aksesoris sepeda motor milik Saudara Kristian alias Ahang;
- Bahwa, barang-barang tersebut diketahui telah hilang sekira sejak bulan Februari 2023 di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Ruko Ceria 2 Nomor 1-2 milik Saudara Kristian alias Ahang tersebut;
- Bahwa, yang telah mengambil dan membawa barang-barang tersebut adalah Saksi dan Terdakwa yang pernah bekerja sebagai staf gudang di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saudara Kristian alias Ahang pada sekira tahun 2022 dan berhenti dari pekerjaan tersebut sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa telah mengambil dan membawa barang-barang tersebut sejak awal Januari 2023 sampai dengan Saksi dan Terdakwa berhenti bekerja di bulan Maret 2023 dengan cara memasukkan atau menyembunyikan barang-barang tersebut ke dalam jaket milik Saksi dan Terdakwa di waktu-waktu bengkel tersebut mau tutup pada sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa, Saksi mengambil barang tersebut untuk Saksi jual kembali dan uang dari hasil penjualannya Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saudara Kristian alias Ahang akibat dari kejadian tersebut;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil dan membawa barang-barang di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saudara Kristian alias Ahang tersebut;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki hak atas barang-barang di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saudara Kristian alias Ahang tersebut;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) jaket warna krem yang merupakan jaket yang digunakan oleh Terdakwa pada saat bekerja di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saudara Kristian alias Ahang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehingga Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) buah Kaliper 2 Piston/RCB/R55/RED, 1 (satu) buah Master rem atas/RACING BOY/RADIAL/S1/BLACK (kanan), 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN 5)/BRT/DUAL-BAND/CRF 150 L, 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN 5+)/BRT/TURBO/WR155R, 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN)/BRT/DUAL-BAND/I-MAX/VIX OLD, 1 (satu) buah Blok BRT KLX, 1 (satu) buah Breket Kaliper, dan 1 (satu) buah Steian Shock di bengkel aksesoris sepeda motor milik Saudara Kristian alias Ahang;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil dan membawa barang-barang tersebut sebanyak 8 (delapan) kali sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Ruko Ceria 2 Nomor 1-2 milik Saudara Kristian alias Ahang tersebut;
- Bahwa, ada orang lain selain Terdakwa yang juga telah mengambil barang-barang lainnya di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Ruko Ceria 2 Nomor 1-2 milik Saudara Kristian alias Ahang tersebut yaitu Saudara Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong karena Terdakwa dan Saudara Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong pernah bekerja sebagai staf gudang di bengkel aksesoris

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mpw



sepeda motor ONESHOP milik Saudara Kristian alias Ahang pada sekira tahun 2022 dan berhenti dari pekerjaan tersebut sejak bulan Maret 2023;

- Bahwa, Terdakwa dan Saudara Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong telah mengambil dan membawa barang-barang di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saudara Kristian alias Ahang tersebut dengan cara memasukkan atau menyembunyikan barang-barang tersebut ke dalam jaket milik kami di waktu-waktu bengkel tersebut mau tutup pada sekira pukul 17.00 WIB;

- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa jual kembali melalui market plus dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan untuk 1 (satu) buah braket caliper dan 1 (satu) buah stelan shock belum sempat Terdakwa jual;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saudara Kristian alias Ahang akibat dari kejadian tersebut;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil dan membawa barang-barang di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saudara Kristian alias Ahang tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki hak atas barang-barang di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saudara Kristian alias Ahang tersebut;

- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna krem berupa handphone milik Terdakwa yang ikut diamankan bersama Terdakwa oleh anggota kepolisian;

- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) jaket warna krem yang merupakan jaket yang digunakan oleh Terdakwa pada saat bekerja di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saudara Kristian alias Ahang;

- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah braket caliper dan 1 (satu) buah stelan shock yang merupakan barang-barang di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saudara Kristian alias Ahang yang diambil dan dibawa oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Note 5 warna krem;
- 1 (satu) jaket warna krem;
- 1 (satu) buah braket kaliper;
- 1 (satu) buah stelan shock;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada sekira bulan Februari 2023 Saksi Kristian Alias Ahang kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah Kaliper 2 Piston/RCB/R55/RED, 1 (satu) buah Kaliper 4 Piston/RCB/R1/SILVER, 1 (satu) buah Master rem atas/RACING BOY/RADIAL/S1/BLACK (kanan), 1 (satu) set Master rem set CNC R+KOPLING/KTC/001/BLACK, 1 (satu) buah Master rem atas/RACING BOY/RADIAL/S1/SILVER (kanan), 1 (satu) buah Silencer knalpot/CORSE/SILVER PLAIN/CARBON/2 TAK/BLACK, 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN 5)/BRT/DUAL-BAND/CRF 150 L, 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN 5+)/BRT/TURBO/WR155R, 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN)/BRT/DUAL-BAND/I-MAX/VIX OLD, 1 (satu) buah CDI RACING/BRT/DUAL-BAND/KLX 150 (+SWITCH), 1 (satu) buah Karbulator PWK/28/BRT/SF, 11 (sebelas) buah Karburator PWK/28/BRT, 1 (satu) buah Blok BRT KLX, 1 (satu) buah Breket Kaliper, dan 1 (satu) buah Steian Shock;
- Bahwa, barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya tersimpan di bengkel aksesoris sepeda motor milik Saksi Kristian Alias Ahang yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Ruko Ceria 2 Nomor 1-2;
- Bahwa, barang-barang tersebut hilang karena diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong yang sebelumnya bekerja di bengkel aksesoris sepeda motor milik Saksi Kristian alias Ahang;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong telah mengambil dan membawa barang-barang di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saudara Kristian alias Ahang tersebut dengan cara memasukkan atau menyembunyikan barang-barang tersebut ke dalam jaket

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dan Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong di waktu-waktu bengkel tersebut mau tutup pada sekira pukul 17.00 WIB;

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong telah mengambil dan membawa barang-barang tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 selama Terdakwa dan Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong bekerja di bengkel aksesoris sepeda motor milik Saksi Kristian alias Ahang;

- Bahwa, tujuan Terdakwa dan Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong adalah untuk dijual kembali melalui *marketplace* di *facebook* yang mana dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa dan Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong mendapatkan keuntungan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari Saksi Kristian alias Ahang selaku pemilik sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong tersebut Saksi Kristian alias Ahang mengalami kerugian sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;**
4. **Sebagai gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama maka satu pidana saja yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**barangsiapa**" dalam hal ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada sekira bulan Februari 2023 Saksi Kristian Alias Ahang kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah Kaliper 2 Piston/RCB/R55/RED, 1 (satu) buah Kaliper 4 Piston/RCB/R1/SILVER, 1 (satu) buah Master rem atas/RACING BOY/RADIAL/S1/BLACK (kanan), 1 (satu) set Master rem set CNC R+KOPLING/KTC/001/BLACK, 1 (satu) buah Master rem atas/RACING BOY/RADIAL/S1/SILVER (kanan), 1 (satu) buah Silencer knalpot/CORSE/SILVER PLAIN/CARBON/2 TAK/BLACK, 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN 5)/BRT/DUAL-BAND/CRF 150 L, 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN 5+/BRT/TURBOWR155R, 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN)/BRT/DUAL-BAND/I-MAX/VIX OLD, 1 (satu) buah CDI RACING/BRT/DUAL-BAND/KLX 150 (+SWITCH), 1 (satu) buah Karbulator PWK/28/BRT/SF, 11 (sebelas) buah Karburator

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PWK/28/BRT, 1 (satu) buah Blok BRT KLX, 1 (satu) buah Breket Kaliper, dan 1 (satu) buah Steian Shock;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya tersimpan di bengkel aksesoris sepeda motor milik Saksi Kristian Alias Ahang yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Ruko Ceria 2 Nomor 1-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang-barang tersebut hilang karena diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong yang sebelumnya bekerja di bengkel aksesoris sepeda motor milik Saksi Kristian alias Ahang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong telah mengambil dan membawa barang-barang di bengkel aksesoris sepeda motor ONESHOP milik Saudara Kristian alias Ahang tersebut dengan cara memasukkan atau menyembunyikan barang-barang tersebut ke dalam jaket milik Terdakwa dan Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong di waktu-waktu bengkel tersebut mau tutup pada sekira pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bersama dengan Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong telah mengambil dan membawa barang-barang tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 selama Terdakwa dan Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong bekerja di bengkel aksesoris sepeda motor milik Saksi Kristian alias Ahang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tujuan Terdakwa dan Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong adalah untuk dijual kembali melalui *marketplace* di *facebook* yang mana dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa dan Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong mendapatkan keuntungan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari Saksi Kristian alias Ahang selaku pemilik sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong tersebut Saksi Kristian alias Ahang mengalami kerugian sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Kaliper 2 Piston/RCB/R55/RED, 1 (satu) buah Kaliper 4 Piston/RCB/R1/SILVER, 1

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mpw



(satu) buah Master rem atas/RACING BOY/RADIAL/S1/BLACK (kanan), 1 (satu) set Master rem set CNC R+KOPLING/KTC/001/BLACK, 1 (satu) buah Master rem atas/RACING BOY/RADIAL/S1/SILVER (kanan), 1 (satu) buah Silencer knalpot/CORSE/SILVER PLAIN/CARBON/2 TAK/BLACK, 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN 5)/BRT/DUAL-BAND/CRF 150 L, 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN 5+ +)/BRT/TURBO/WR155R, 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN)/BRT/DUAL-BAND/I-MAX/VIX OLD, 1 (satu) buah CDI RACING/BRT/DUAL-BAND/KLX 150 (+SWITCH), 1 (satu) buah Karbulator PWK/28/BRT/SF, 11 (sebelas) buah Karburator PWK/28/BRT, 1 (satu) buah Blok BRT KLX, 1 (satu) buah Breket Kaliper, dan 1 (satu) buah Steian Shock yang sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa maupun Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong sehingga barang-barang tersebut yang sebelumnya tersimpan di bengkel aksesoris sepeda motor milik Saksi Kristian alias Ahang yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Ruko Ceria 2 Nomor 1-2 telah berpindah dari tempatnya semula karena telah dijual oleh Terdakwa dan Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang sama sekali kepunyaan orang lain yakni Saksi Kristian alias Ahiang sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain"** dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) buah Kaliper 2 Piston/RCB/R55/RED, 1 (satu) buah Kaliper 4 Piston/RCB/R1/SILVER, 1 (satu) buah Master rem atas/RACING BOY/RADIAL/S1/BLACK (kanan), 1 (satu) set Master rem set CNC R+KOPLING/KTC/001/BLACK, 1 (satu) buah Master rem atas/RACING BOY/RADIAL/S1/SILVER (kanan), 1 (satu) buah Silencer knalpot/CORSE/SILVER PLAIN/CARBON/2 TAK/BLACK, 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN 5)/BRT/DUAL-BAND/CRF 150 L, 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN 5+ +)/BRT/TURBO/WR155R, 1 (satu) buah CDI RACING (JUNKEN)/BRT/DUAL-BAND/I-MAX/VIX OLD, 1 (satu) buah CDI RACING/BRT/DUAL-BAND/KLX 150 (+SWITCH), 1 (satu) buah Karbulator PWK/28/BRT/SF, 11 (sebelas) buah Karburator PWK/28/BRT, 1 (satu) buah Blok BRT KLX, 1 (satu) buah Breket Kaliper, dan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Steian Shock yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Susanto anak dari Tji Bui saat kejadian adalah barang milik Saksi Kristian alias Ahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari Saksi Kristian alias Ahiang selaku pemilik sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong tersebut Saksi Kristian alias Ahiang mengalami kerugian sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong telah melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Kristian alias Ahiang dan dengan mengambil barang tersebut Terdakwa dan Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong telah mendapat keuntungan berupa sejumlah uang penjualan barang-barang tersebut yang mana keuntungan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membiayai keperluan Terdakwa sehari-hari yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi Kristian alias Ahiang selaku pemilik, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa unsur “**dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**” dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Sebagai gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama maka satu pidana saja yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa apa yang tersirat dalam Pasal ini dinamakan bentuk “gabungan beberapa kejahatan” (*concurcus realis*). *Concurcus Realis* atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hansen Wijaya anak dari Ha Ngie Liong pada waktu yang berbeda akan tetapi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sama dengan tujuan untuk mengambil barang-barang milik Saksi Kristian alias Ahiang untuk kemudian dijual kembali sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gabungan beberapa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan gabungan beberapa kejahatan (*concurcus realis*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur **sebagai gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama maka satu pidana saja yang dijatuhkan** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim menilai bahwa alasan permohonan tersebut tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa mengingat sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mpw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna krem, yang mana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi menjual barang-barang yang diambil tanpa izin dari Saksi Kristian alias Ahang dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) jaket warna krem, yang mana berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana mengambil barang milik Saksi Kristian alias Ahang tanpa izin dan dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya serta barang bukti tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah braket kaliper dan 1 (satu) buah stelan shock, yang mana berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi Kristian alias Ahang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kristian alias Ahang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Kristian alias Ahang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mpw





1. Menyatakan Terdakwa **Edi Susanto anak dari Tji Bui** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian beberapa kali** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna krem;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) jaket warna krem;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah braket kaliper;
  - 1 (satu) buah stelan shock;Dikembalikan kepada Saksi Kristian alias Ahang;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2023** oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Josua Tua Hamonangan Manurung, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han

Yeni Erlita, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mpw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)